



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 159/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATIDAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandarantentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten PangandarandalamPenyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undangmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen . . .

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukanagara

Kecamatan . . .

Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKANAGARA,

ttd.

YOGI SUYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Imam Mustofa Kamal
Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGANDARAN
 NOMOR 159/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARADI DESA SUKANAGARA KECAMATAN
 PADAHERANGKABUPATEN PANGANDARAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAHMAT SUWONDO	L	
2.	ANZAR MAULANA	L	
3.	PARSITI	P	
4.	TASMAN	L	
5.	CARDA AHMAD NURYANI	L	
6.	PUPUT NOVITA	P	
7.	AYO SAHYO	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAHYU SUHANDA	L	
2.	ACHMAD KARYANA	L	
3.	RIKA HERWINA	P	
4.	DJEJEN WAHYUDI RAHAYU	L	
5.	TURSIH	P	
6.	SAJU RUSMANA	L	
7.	DATIH	P	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MISNO RIYADI	L	
2.	WAHDANI PERBAWIJAYA	L	
3.	DICKY NURDIANSYAH	L	
4.	IKA WASNIKA	P	
5.	SARSUH	L	
6.	ARI AGUSTIAWAN	L	
7.	ADUM	L	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FUAD FAHOJIN	L	
2.	SISWANTO	L	
3.	DANI HERMAWAN	L	
4.	ALDI HERDIANSAH	L	
5.	TITIN HARTINI	P	
6.	SUTARSO	L	
7.	JAJA SUTISNA	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ENDANG KUSMANA	L	
2.	DIAH MEILANI	P	
3.	NENI YULIANTI	P	
4.	YOGI HARTONO	L	
5.	HENDRI AGUNG HARSONO	L	
6.	IRFAN FARIS	L	
7.	IDA FERAWATI	P	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RASTO EFFENDI	L	
2.	NIEKY SARJAN FAHREJI	P	
3.	NURLAILA	P	
4.	PARYO YOGI PURNOMO	L	
5.	RETNO WATI	P	
6.	JARSO SANTOSO	L	
7.	PARYO	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SARIP HIDAYAT	L	
2.	KHOERUL ANAM	L	
3.	SANA PAWITRA	L	
4.	NUR FATONI	L	
5.	NASIM	L	
6.	TOTO ISMANTO	L	
7.	SUGI INDRAWAN	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MANO KASNO	L	
2.	DEWI RAHMAWATI	P	
3.	EDI PURWANTO	L	
4.	RASILI	L	
5.	SULASTRI	P	
6.	HALIM	L	
7.	DAHLAN	L	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUGI ASARI	L	
2.	DARTI	P	
3.	FEBRI RESA PRATAMA	L	
4.	ANDI ASTOMO	L	
5.	HERANTO	L	
6.	RISWAN	L	
7.	DEDE TATI	P	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RASINO	L	
2.	AGUNG PRIANTO	L	
3.	SARTIEM	P	
4.	IPAN YUDIANA	L	
5.	DWI KHODIJAH	P	
6.	ASTO	L	
7.	RISWANTO	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURHAYATI	P	
2.	YASINTA NURFADILAH	P	
3.	YOGI TARJULI	L	
4.	RONI NURYANA	L	
5.	JUNAETI	P	
6.	SALIMAN	L	
7.	SARMIN	L	

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIS EFENDY	L	
2.	MUHAMAD BADRUN	L	
3.	YUYUK YULIATI	P	
4.	CARNIKA DEWI YUNINGSIH	P	
5.	EDI TUSMAN	L	
6.	NUNUNG SUKARSIH	P	
7.	SISWANDI	L	

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEDI SUPRIYADI	L	
2.	AJI KURNIAWAN	L	
3.	HERMAN	L	
4.	SARIP HIDAYAT	L	
5.	JUHARDI	L	
6.	SUMIATI	P	
7.	DEDE SARIP	L	

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKANAGARA,

ttd.

YOGI SUYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pia Kepala Sub Bagian Hukum,



Iman Mustofa Kamal